



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

**KOMISI III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan draft Naskah Akademik: Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Pengelolaan Sampah.

Naskah Akademik merupakan naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan daerah, sehingga keberadaanya akan menjadi sumber bagi norma norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Secara umum rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat pengelolaan sampah di Wonogiri melalui pengaturan terkait Pengelolaan Sampah milik Pemerintah Daerah

Naskah Akademik ini merupakan suatu hasil kajian dari aspek akademis mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan tema sentral yaitu Pengelolaan Sampah di Kabupaten Wonogiri melalui pengaturan dalam Peraturan Daerah. Berangkat dari studi literatur dan fokus group discussion serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Komisi III DPRD Kabupaten Wonogiri selaku inisiator Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah t;
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri selaku fasilitator dalam kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri;
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan naskah akademik ini.

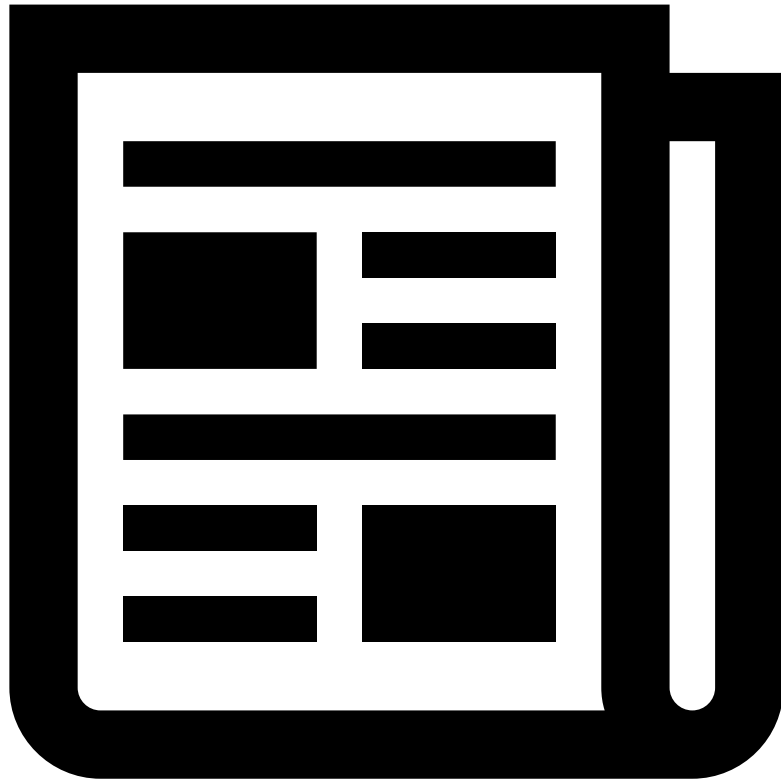
Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Wonogiri, Maret 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	18
2.1. Kajian Teoritis.....	19
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	40
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan	49
2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah.....	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT	52
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS	55
4.1. Landasaan Filosofis	56
4.2. Landasan Sosiologis.....	58
4.3. Landasan Yuridis	59
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	62
BAB VI PENUTUP.....	64
6.1. Kesimpulan.....	65
6.2. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungannya dengan pembangunan lingkungan hidup, faktor terpenting yang harus mendapat perhatian adalah besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk), sebab dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan pangan, bahan bakar, pemukiman dan kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain juga akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan limbah yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, maka pembangunan yang dicanangkan haruslah pembangunan dengan konsep yang bijaksana, yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan. Konsep pembangunan yang bijaksana tersebut harus berkelanjutan, di Indonesia terkenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dewasa ini perkembangan Kabupaten Wonogiri juga begitu pesat, selain tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, di sisi lain juga adanya pertumbuhan pembangunan, seperti pembangunan perumahan, pasar-pasar, baik tradisional maupun modern (seperti mall). Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, pembangunan tersebut juga mengandung risiko yang tinggi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Wonogiri antara lain mengenai pengelolaan sampah. Setiap hari hampir di semua sudut Kabupaten Wonogiri terlihat menumpuknya sampah dan pembuangan oleh masyarakat yang tidak teratur, hal ini juga mengakibatkan tersumbatnya parit, sungai dan saluran air dan banyak got-got yang kotor/tersumbat, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir, udara kotor, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini

jika dibiarkan terus menerus mengakibatkan kondisi Kabupaten Wonogiri terlihat kumuh dan kotor, serta dapat menimbulkan berbagai penyakit dan kesengsaraan bagi masyarakat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain pengelolaan sampah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Masalah sampah terkait erat dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, sehingga

dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebelumnya dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Terkait dengan pelayanan publik, diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kebersihan, lingkungan hidup, dan pelayanan publik seperti yang telah dikemukakan di atas, ternyata masih belum mampu untuk mengatasi masalah sampah di Kabupaten Wonogiri. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya permasalahan pengelolaan sampah dan bahkan dari tahun ke tahun cenderung meningkat.

Dalam kondisi seperti di atas, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi timbulan sampah dan langkah-langkah dalam melakukan pengelolaan sampah. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah,

yang menekan bahwa pengelolaan sampah ditetapkan dengan peraturan daerah, di mana peraturan daerah tersebut sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan Menteri tersebut.

Sehubungan dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan penegasan mengenai istilah desentralisasi pada Pasal 1 angka 8, yakni Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya merupakan penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom. Urusan pemerintahan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dasar dari pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ditegaskan dalam Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Bidang Urusan Pemerintahan Wajib (yang mencakup urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar) dan Urusan Pemerintahan Pilihan ditegaskan dalam Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;**
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, maka Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, diantaranya meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang. Dengan demikian pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan bagian dari urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pada Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 angka I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan angka 3 tentang persampahan ditegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota.

Bahwa pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga perlu penyesuaian atas upaya dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri. Sehubungan dengan itu, maka DPRD Komisi III Kabupaten Wonogiri melalui Sekretariat Dewan Setda Kabupaten Wonogiri berinisiatif mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

2.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu:

1. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang dapat

diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

3. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
4. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah terkait yang aspiratif dan partisipatif.

Sedangkan kegunaannya, yakni Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang pengelolaan Pengelolaan Sampah.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik perda ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Public Hearing*.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis – normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Perda yang akan dibuat. Pengertian penelitian dengan tipe Yuridis Normatif dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas - asas hukum, teori hukum termasuk pendapat ahli terkait juga dengan sinkronisasi aturan.

Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauh mana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya. Ada dua jenis cara pengkajian sinkronisasi aturan yaitu: pertama, sinkronisasi vertikal, mengidentifikasi apakah suatu perundang-undangan tersebut sejalan apabila ditinjau dari sudut strata atau hierarki peraturan perundangan yang ada. Kedua, sinkronisasi horizontal, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan yang mengatur bidang yang sama (Rosidah, 2013). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. Penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. Mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan

3. Melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

- a. *Lex superior derogat legi inferiori*: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
- c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana perundang-undangan yang mengatur Pengelolaan Sampah di daerah dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan raperda Pengelolaan Sampah, sehingga memperoleh kesepakatan diantara *stakeholders* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat-pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan berbagai pihak, seperti: Perangkat Daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat.

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, dimana metode yuridis normatif dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku kepustakaan, sedangkan bahan hukum tersier berupa hasil penelitian, pengkajian, majalah, dan sebagainya. Dalam menyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, juga dilakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan para pakar terkait yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga terkait, kalangan akademisi dan profesional. Konsultasi dimaksudkan untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan, pendekatan konseptual atau *conceptual approach* beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang, untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep-konsep dan asas-asas yang relevan dengan isu yang merupakan suatu upaya menemukan dan menelusuri dasar-dasar setiap konsep.

1.4.3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan di dalam penulisan ini yakni UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian ini akan mengarah. Bahan sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku terkait Peraturan Daerah tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, jurnal hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah kamus umum, kamus hukum, ensiklopedi, abstrak perundang-undangan, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan sistem bola salju (*snowball*), untuk diinventarisir dan dipilah, sehingga dapat memenuhi referensi penelitian ini.

1.4.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, di ambil melalui studi kepustakaan atas berbagai bahan yang terkait dengan isu yang dibahas, khususnya menyangkut Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian dihimpun dengan cara sebagai berikut:

- a. Pasal-pasal dalam UUD 1945 beserta Peraturan Perundang-undangan terkait selanjutnya diinventarisir.
- b. Mencermati berbagai bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, seperti buku-buku khususnya terkait Lingkungan Hidup terutama dalam hal Pengelolaan Sampah .
- c. Pasal-pasal yang diinventarisir dan bahan lainnya sebagai dasar disusunnya draf rancangan Peraturan Daerah.

1.4.5. Pengelolaan dan Analisa Bahan

Seluruh bahan yang didapatkan dari perpustakaan dihubungkan satu sama lain, kemudian dilakukan pengolahan yang tentunya dihubungkan dengan masalah Pengelolaan Sampah, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang saatnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Untuk bahan hukum berupa UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan terkait, dilakukan dengan cara:

- a. Memilih Pasal-Pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut dengan mempergunakan kualifikasi pasal yang berlaku.
- c. Menganalisa pasal-pasal tersebut.

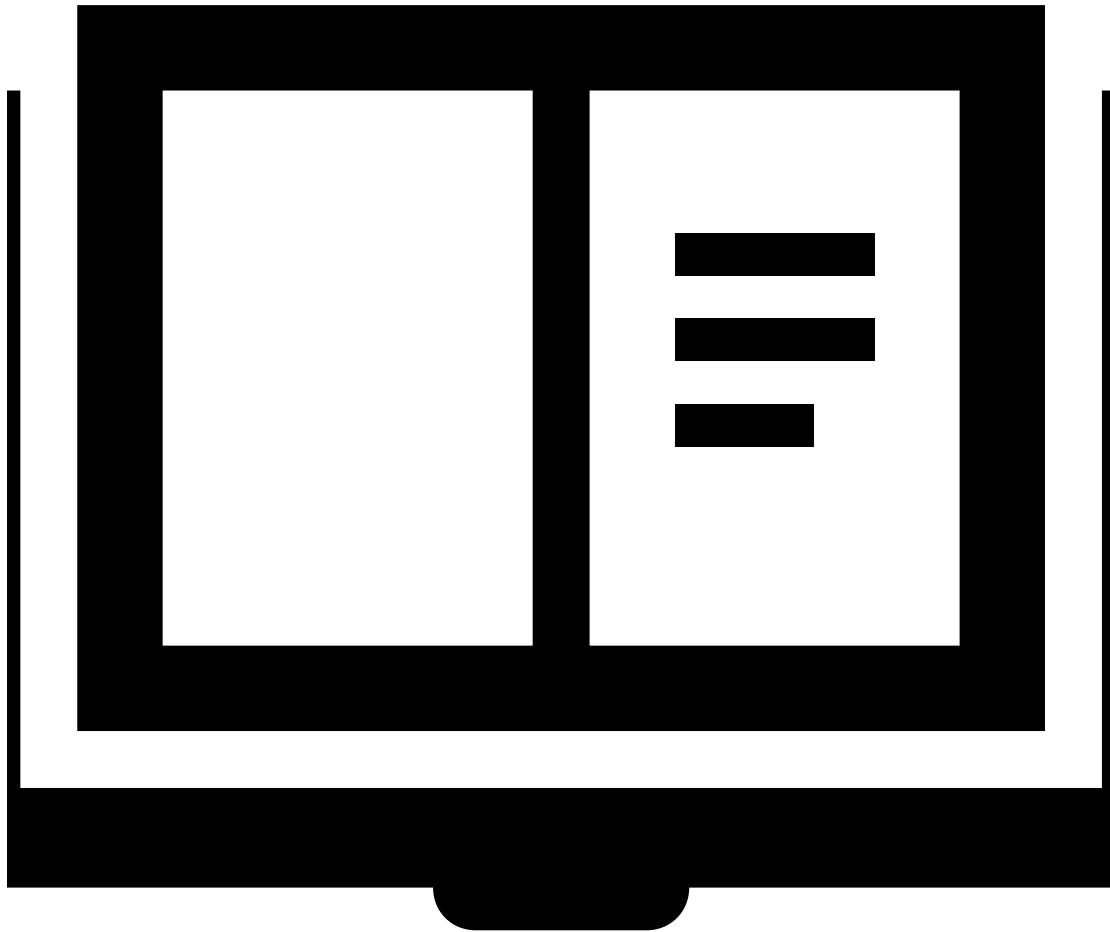
1.4.6. Sistematika Penulisan

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, yang memaparkan tentang fakta yang menjadi dasar pokok pikiran yang melandasi penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian, Identifikasi Masalah, yang memaparkan tentang gejala isu atau permasalahan, sehingga muncul fakta di lapangan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan Naskah Akademik, menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan disusunnya Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Sampah. Setelah itu, ada Metode Penulisan, yaitu menjelaskan tata cara yang dipakai dalam menyusun Naskah Akademik, dan terakhir, Sistematika Penulisan, yaitu menerangkan sistematika penulisan naskah akademik ini.

2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, memaparkan landasan teoritik dan fakta empirik sebagai dasar untuk membuat pengaturan, agar nantinya akan memiliki kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, memaparkan tentang beberapa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dasar baik oleh pemerintah maupun swasta.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis, memaparkan tentang tiga landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagai dasar mengkaji suatu masalah sehingga memiliki landasan pengaturan yang kuat.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, memaparkan substansi secara umum dalam peraturan daerah.
6. Bab VI Penutup, Memuat tentang beberapa kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.Kajian Teoritis

2.1.1.Pengertian Sampah

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar.

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. UU No. 18 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Sampah merupakan bahan buangan dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sampah juga merupakan hasil sampingan dari aktivitas manusia yang sudah tidak terpakai. Menurut Widyatmoko dan Sintorini, sampah adalah segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat. Sampah ada yang mudah membusuk dan ada pula yang tidak mudah membusuk. Sampah yang mudah membusuk terdiri dari zat-zat organik seperti sayuran, sisa daging, daun dan lain sebagainya, sedangkan yang tidak mudah membusuk berupa plastik, kertas, karet, logam, abu sisa pembakaran dan lain sebagainya (Widyatmoko, 2002: 22)

Sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Pemerintah bertanggung jawab dalam pengumpulan ulang dan penbuangan sampah dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di daerah serta kurangnya dana

penunjang untuk operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini tidak seperti yang diharapkan. Hal ini makin diperkuat dengan belum diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang harus mengelola sampah dari barang tersebut. Beberapa kondisi umum yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah perkotaan selama ini, di mana sampah rumah tangga oleh masyarakat dikumpulkan dan dibuang ke sebuah tempat pembuangan atau kontainer yang disediakan oleh pemerintah. Dari sini sampah diangkut oleh truk ke landfill yang umumnya kurang terkontrol, dimana para pemulung mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Keberadaan sampah dalam jumlah yang banyak jika tidak dikelola secara baik dan benar, maka akan menimbulkan gangguan dan dampak terhadap lingkungan, baik dampak terhadap komponen fisik kimia (kualitas air dan udara), biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Dampak operasional TPA terhadap lingkungan akan memicu terjadinya konflik sosial antar komponen masyarakat. Pada tahap pembuangan akhir/pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses.

2.1.2. Jenis Sampah

Dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah:

- a. Sampah rumah tangga Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari kompleks perumahan.
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan

rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya.

- c. Sampah spesifik Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Menurut Soemirat Slamet sampah dibedakan atas sifat biologisnya sehingga memperoleh pengelolaan yakni, sampah yang dapat membusuk, seperti (sisa makan, daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya), sampah yang berupa debu, sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti smpah-smpah yang berasal dari industri yang mengandung zat-zat kimia maupun zat fisik berbahaya. Sedangkan menurut Amos Noelaka sampah dibagi menjadi 3 bagian yakni:

- a. Sampah Organik, Sampah Organik merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai, dikelola dan dimanfaatkan dengan prosedur yang benar. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk seperti, sisa daging, sisa sayuran, daun-daun, sampah kebun dan lainnya
- b. Sampah Nonorganik Sampah nonorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan nonhayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah ini merupakan sampah yang tidak mudah membusuk seperti, kertas, plastik, logam, karet, abu gelas, bahan

bangunan bekas dan lainnya. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng,

- c. Sampah B3 (Bahan berbahaya beracun) Pada sampah berbahaya atau bahan beracun (B3), sampah ini terjadi dari zat kimia organik dan nonorganik serta logam-logam berat, yang umumnya berasal dari buangan industri. Pengelolaan sampah B3 tidak dapat dicampurkan dengan sampah organik dan nonorganik. Biasanya ada badan khusus yang dibentuk untuk mengelola sampah B3 sesuai peraturan berlaku.

2.1.3.Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tempat pembuangan akhir atau TPA adalah suatu areal yang menampung sampah dari hasil pengangkutan dari TPS maupun langsung dari sumbernya (bak/tong sampah) dengan tujuan akan mengurangi permasalahan kapasitas/timbunan sampah yang ada dimasyarakat. Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang.

Adapun persyaratan umum lokasi, metode pengelolaan sampah di TPA dan kriteria pemilihan lokasi, menurut SKSNI T-11-1991-03 adalah sebagai berikut:

- a. Sudah tercakup dalam perencanaan tata ruang kota dan daerah.
- b. Jenis tanah kedap air.
- c. Daerah yang tidak produktif untuk pertanian.
- d. Dapat dipakai minimal untuk 5 – 10 tahun.
- e. Tidak membahayakan/mencemarkan sumber air.
- f. Jarak dari daerah pusat pelayanan maksimal 10 km.
- g. Daerah yang bebas banjir.

Metode pembuangan sampah terbagi atas beberapa kategori yakni sebagai berikut:

a. *Open Dumping*

Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Masih ada Pemda yang menerapkan cara ini karena alasan keterbatasan sumber daya (manusia, dana, dll).

Cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkannya seperti: Perkembangan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dll. Polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan. Polusi air akibat banyaknya lindi (cairan sampah) yang timbul. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor.

b. *Control Landfill*

Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping dimana secara periodik sampah yang telah tertimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Dalam operasionalnya juga dilakukan perataan dan pemadatan sampah untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dan kestabilan permukaan TPA. Metode Control landfill dianjurkan untuk diterapkan dikota sedang dan kecil. Untuk dapat melaksanakan metode ini diperlukan penyediaan beberapa fasilitas diantaranya:

- 1) Saluran drainase untuk mengendalikan aliran air hujan.
- 2) Saluran pengumpul lindi dan kolam penampungan.
- 3) Pos pengendalian operasional.
- 4) Fasilitas pengendalian gas metan.
- 5) Alat berat.

c. *Sanitary Landfil*

Sanitary Landfill adalah suatu sistem pengolahan sampah dengan mengandalkan areal tanah yang terbuka dan luas dengan membuat lubang bertempat sampah dimasukkan ke lubang tersebut kemudian ditimbun, dipadatkan, diatas timbunan sampah tersebut ditempatkan sampah lagi kemudian ditimbun kembali sampai beberapa lapisan yang terakhir di tutup tanah setebal 60 cm atau lebih. Metode ini merupakan metode standar yang dipakai secara Internasional dimana penutupan sampah dilakukan setiap hari sehingga potensi gangguan yang timbul dapat diminimalkan. Namun demikian diperlukan penyediaan prasarana dan sarana yang cukup mahal bagi penerapan metode ini sehingga sampai saat ini baru dianjurkan untuk kota besar dan metropolitan.

2.1.4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Menurut UU No. 8 Tahun 2008 didefinisikan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU NO. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ini adalah:
 - 1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah;
 - 2) Mengembangkan Teknologi bersih dan label produk;

- 3) Menggunakan bahan produksi yang dapat di daur ulang atau diguna ulang;
 - 4) Fasilitas kegiatan guna atau daur ulang;
 - 5) Mengembangkan kesadaran program guna ulang atau daur ulang
- b. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber, TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karakteristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemrosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Menurut Budiman Chandra pengelolaan sampah disuatu daerah akan membawa pengaruh bagi masyarakat maupun lingkungan daerah itu sendiri. Banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah, diantaranya yaitu pencemaran udara, karena baunya yang tidak sedap, kesan jijik, mengganggu nilai estetika, pencemaran air yaitu apabila membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, maka akan membuat air menjadi kotor dan berbau.

Teknik pengelolaan sampah dapat dimulai dari sumber sampah sampai pada tempat pembuangan akhir sampah. Tujuan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4 UU No 8 tahun 2008). Upaya yang dapat ditempuh dalam tujuan pengelolaan sampah:

- a. Mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis.

- b. Mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup.

Untuk itu manusia sebisa mungkin harus bisa mengurangi penggunaan sampah yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan mengurangi volume sampah di TPA. Ada beberapa metode dalam pengelolaan sampah yang dikenal dengan 3RC yaitu:

- a. *Reduce* (mengurangi sampah)

Reduce (mengurangi sampah) berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Reduksi atau disebut juga mengurangi sampah merupakan langkah pertama untuk mencegah penimbunan sampah di TPA. Menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya diolah, hanya saja biayanya sangat mahal tidak sebanding dengan hasilnya. Menurut Asrul Azwar, reduksi (mengurangi sampah) dapat dilakukan beberapa proses yaitu:

- 1) Reduksi volume sampah secara mekanik. Dilakukan pemadatan pada dump truck yang dilengkapi alat pemadat sehingga volume sampah jauh berkurang dan volume yang diangkut menjadi lebih banyak.
- 2) Reduksi volume sampah secara pembakaran. Proses ini dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan catatan memiliki ruang atau area terbuka cukup luas. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan suatu unit instalasi incinerator sederhana. Syaratnya sampah harus dipisah antara yang dapat terbakar dan tidak dapat dibakar serta plastik. Plastik jangan ikut dalam proses pembakaran karena zat yang dihasilkan akan membahayakan kesehatan.
- 3) Reduksi sampah secara kimiawi. Cara ini disebut pyrolysis yaitu pemanasan tanpa oksigen pada suatu reaktor. Umumnya zat organik tidak tahan terhadap panas sehingga dengan pemanasan tanpa oksigen ini akan memecah struktur zat

organik tersebut (kondensasi) menjadi gas, cair dan padat. Ada beberapa manfaat besar reduksi dalam upaya:

- a) Penyelamatan Sumber Daya Alam, limbah yang masuk ke alam memiliki sebuah daur hidup (*life cycle*) dimana tidak semua bahan dapat terdegradasi di alam terutama dalam tanah. Contohnya sampah plastik, bisa ratusan tahun sampah ini terurai dalam tanah. Berbeda sekali dengan sampah organik yang bisa cepat terurai dalam tanah.
 - b) Mengurangi Limbah Beracun, hal ini sangat penting artinya, sebuah tindakan dimana memilih atau menggunakan zat tidak beracun atau memiliki kadar racun yang rendah. Contohnya dengan mengurangi pestisida dalam mengatasi masalah hama pada tumbuhan. Saat ini banyak sekali tanaman organik yang tidak menggunakan pestisida, tetapi memanfaatkan predator serangga dan diversifikasi tanaman pada satu wilayah.
 - c) Mengurangi Biaya, dari semua tindakan reduksi harus bisa berdampak kepada pengurangan biaya. Tidak ada artinya melakukan reduksi limbah tetapi disisi lain biaya produksi semakin mahal bahkan menyebabkan *overhead* yang semakin besar. Reduksi limbah setidaknya harus berdampak pada efisiensi ekonomis, kegiatan bisnis, sekolah, dan yang terpenting adalah konsumen.
- b. *Reuse* (menggunakan kembali)
- Reuse* (menggunakan kembali) yaitu pemanfaatan kembali sampah secara langsung tanpa melalui proses daur ulang. Contohnya seperti kertas-kertas berwarna-warni dari majalah bekas dapat dimanfaatkan untuk bungkus kado yang menarik, pemanfaatan botol bekas untuk dijadikan wadah cairan misalnya spritus, minyak cat. Menggunakan kembali barang bekas adalah wujud cinta lingkungan, bukan berarti menghina.

Syarat *reuse* adalah barang yang digunakan kembali bukan barang yang disposable (Sekali pakai, buang), barang yang dipergunakan kembali merupakan barang yang lebih tahan lama, hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah dan sampah plastik yang digunakan bukan berupa kemasan makanan, tidak direkomendasikan untuk dipergunakan kembali karena risiko zat plastik yang berdifusi ke dalam makanan. Sebelum sampah digunakan kembali, dilakukan proses pembersihan dan pengelompokkan sampah menurut jenis. Sampah yang digunakan sampah nonorganik seperti kertas, plastik, korang dll.

Pengelolaan sampah dengan cara reuse dapat dilakukan dengan beberapa proses yaitu:

- 1) Pilihlah wadah, kantong atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang.
- 2) Gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya.
- 3) Sampah yang dipilih dikelompokkan menurut jenisnya.
- 4) Lakukan pembersihan sampah.
- 5) Sampah yang telah dipilih dan dibersihkan kemudian dimanfaatkan kembali baik untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda.

Pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat dan kerugian. Untuk mengetahui manfaat dan kerugian dari reuse yaitu:

- 1) Manfaat penggunaan kembali
- 2) Menghemat gas rumah kaca, menjaga sumber daya alam dan menghemat energi lebih.
- 3) Mengalihkan unsur beracun seperti timbal, kadmium dan merkuri dari tempat pembuangan sampah.

- 4) Menghemat bahan mentah dan energi sepanjang barang yang dipergunakan kembali menggantikan barang baru yang dapat diproduksi industri.
- 5) Mengurangi kebutuhan akan tempat sampah
- 6) Dapat memberikan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan.

Kerugian penggunaan kembali:

- 1) Terkadang membutuhkan proses pembersihan dan transportasi, yang mengorbankan lingkungan juga.
- 2) Beberapa barang mungkin berbahaya jika dipakai kembali, misalnya sampah plastik.

c. *Recycling* (mendaur ulang)

Recycling (mendaur ulang) adalah pemanfaatan bahan buangan untuk di proses kembali menjadi barang yang sama atau menjadi bentuk lain. Mendaur ulang diartikan mengubah sampah menjadi produk baru, khususnya untuk barang-barang yang tidak dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama. *Recycling* ialah pemanfaatan kembali sampahsampah yang masih dapat diolah.

Material yang dapat didaur ulang diantaranya:

- 1) Botol bekas wadah kecap, saos, sirup, krim kopi baik yang putih bening maupun yang berwarna terutama gelas atau kaca yang tebal.
- 2) Kertas, terutama kertas bekas kantor, koran, majalah, dan kardus.
- 3) Logam bekas wadah minuman ringan, bekas kemasan kue, rangka meja, besi rangka beton.
- 4) Plastik bekas wadah sampo, air mineral, jeringan, ember.

Pengelolaan sampah secara daur ulang merupakan salah satu cara yang efektif, dengan syarat sampah yang digunakan adalah sampah yang dapat didaur ulang, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tidak menggunakan jenis kertas berlapis minyak atau plastik, untuk sampah nonorganik dilakukan proses pembersihan

terlebih dahulu sebelum didaur ulang, dan pemilihan/pengelompokkan sampah menurut jenis sampah.

Mengelola sampah dengan cara *recycling* dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja (setiap hari), di mana saja, dan tanpa biaya.

Proses pengelolaan sampah dengan *recycling* yaitu:

- 1) Pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang.
- 2) Hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar.
- 3) Sampah yang telah dipilih dilakukan pengelompokan sesuai jenis sampah dan dilakukan pembersihan sebelum didaur ulang.
- 4) Sampah yang telah dipilih dibersihkan kemudian didaur ulang sesuai dengan kreativitas masing-masing.

Pengelolaan sampah dengan cara *recycling* (daur ulang) akan menghasilkan barang-barang dengan:

- 1) Bentuk dan fungsinya tetap Misalnya: daur ulang kertas dengan hasil dan bentuk yang sama.
- 2) Bentuk berubah tetapi fungsi tetap Misalnya: daur ulang botol bekas air mineral
- 3) Bentuk berubah dan fungsi pun berubah Misalnya: plastik menjadi sedotan, bekas sedotan menjadi hiasan, dll. Tidak semua jenis sampah yang bisa digunakan dalam metode ini, memerlukan peralatan yang relative mahal bila dilaksanakan secara mekanis, kurang sehat bagi pemulung sampah(informal).

d. *Composting*

Composting adalah suatu cara pengelolaan sampah secara alamiah menjadi bahan yang sangat berguna bagi petanaman/pertanian dengan memanfaatkan kembali sampah organik dari sampah tersebut dengan hasil akhir berupa pupuk kompos yang tidak membahayakan penggunaannya. Pengomposan dilakukan untuk

sampah organik, kegiatan ini dilakukan secara terbuka (*aerob*) maupun tertutup (*anaerob*).

Material yang dapat dijadikan kompos yaitu bahan-bahan organik padat misalnya limbah organik rumah tangga, sampah organik pasar/kota, kotoran/limbah peternakan, limbah-limbah pertanian, limbah-limbah agroindustri. Bahan organik yang sulit dan tidak diikuti dalam proses composting karena tidak mudah menbusuk atau mengandung bahan kimia yang mengganggu proses dekomposisi yaitu:

- 1) Plastik, kaca, logam, kayu keras atau kayu yang mengandung bahan kimia.
- 2) Daging, tulang, duri ikan, kulit kerang, kulit telur, dll.
- 3) Produk-produk yang berasal dari susu.
- 4) Sisa makanan berlemak.
- 5) Rumput liar atau sayuran yang mengandung biji bakal tumbuh, bila tetap akan dipakai maka biji-bijian ini harus dimatikan dulu dengan membungkus dengan plastik hitam/kresek dan dijemur diterik matahari selama 2-3 hari sampai yakin biji-bijian itu sudah mati.
- 6) Kotoran hewan peliharaan yaitu anjing dan kucing.
- 7) Kulit keras buah kenari, buah kemiri, batok kelapa, kulit durian.
- 8) Arang, abu, abu rokok.
- 9) Tembakau dan puntung rokok.

2.1.5. Bank Sampah

Bank sampah adalah wadah/tempat untuk mengelola sampah dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle* (3R) yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha. Bank sampah bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengurangan timbulan

sampah, serta meningkatkan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah di masyarakat.

Terdapat 2 jenis bank sampah, yakni Bank Sampah Unit (BSU) yakni bank sampah yang berlokasi di tingkat masyarakat (RT/RW), sekolah/fasilitas pendidikan dan dunia usaha. Bank Sampah Induk (BSI) adalah bank sampah yang dibentuk di setiap kota dan kabupaten administrasi yang berfungsi untuk menampung sampah yang sudah terpilah dari BSU dan menyalurkannya ke industri daur ulang dan/atau pemanfaatan lain.

Tugas dan fungsi Bank Sampah Unit (BSU) antara lain:

1. Menerapkan prinsip 3R;
2. menimbang dan mencatat setiap transaksi nasabah;
3. menginformasikan harga sampah ke nasabah / masyarakat;
4. menyetorkan sampah dari nasabah dan/atau masyarakat ke BSI;
5. mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan BSU;
6. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan BSI;
7. melaporkan data pengelolaan sampahnya ke BSI dan Dinas Lingkungan Hidup;
8. menjadikan BSU sebagai unit kegiatan ekonomi produktif; serta
9. melakukan kemitraan dengan pihak lain.

Tugas dan fungsi Bank Sampah Induk (BSI) antara lain:

1. Melaksanakan pembelian sampah anorganik yang sudah terpilah dari BSU;
2. melaksanakan penjemputan sampah BSU;
3. mendorong perkembangan BSU menjadi lebih cepat melalui pembinaan teknis dan pendampingan;
4. mengembangkan pelaksanaan transaksi berbasis online;
5. menjaga stabilitas harga;
6. mencatat dan melaporkan jumlah sampah yang terkelola dan residunya ke dalam log book;
7. menjadi sentra edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah;

8. menjadi sentra bisnis yang dapat membantu meningkatkan nilai ekonomis pada masyarakat; serta
9. melakukan kerjasama dengan industri daur ulang dan/atau pemanfaat lain

2.1.6. Permasalahan yang Timbul Dalam Pengelolaan Persampahan

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia telah sedemikian kompleks yang melibatkan pelaku-pelaku utama pengelolaan sampah, yaitu:

- a. Masyarakat: orang perorang maupun komunitas masyarakat
- b. Pemerintah: Pemerintah dan pemerintah daerah
- c. Pelaku Usaha: produsen, penjual, pedagang, jasa

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada pada setiap pelaku utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Pelaku	Permasalahan
Masyarakat	1. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan, misalnya: a. Membuang sampah tidak pada tempatnya; ke kali, selokan, jalan, dsb. b. Tidak tersedianya tempat sampah di dalam fasilitas umum, kendaraan umum, kendaraan pribadi, dsb. Kalaupun sudah ada, kondisinya tidak terawat. 2. Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, misalnya: a. Masih tingginya pembakaran sampah b. Masih rendahnya upaya pemilahan sampah

Pelaku	Permasalahan
	c. Masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi. e. Pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat pembuangan sampah di daerah perumahan f. Pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik) 3. Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan sampah, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, bank teknis maupun non teknis 4. Penolakan masyarakat terhadap pembukaan lahan baru untuk TPA/TPS di berbagai kota 5. Perubahan Lingkungan sosial di kawasan TPA 6. Dampak TPA terhadap kesehatan dan lingkungan (penurunan harga jual tanah/rumah, bau, asap, partikel, gas-gas beracun, tempat berbiak lalat, tikus, pencemaran air, tanah
Pemerintah	1. Pertumbuhan jumlah sampah berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk 2. Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah sampah yang dapat ditangani 3. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta kurang terawatnya sarana dan prasarana yang ada

Pelaku	Permasalahan
	4. Keterbatasan SDM yang ahli di bidang persampahan 5. Anggaran pengelolaan sampah yang rendah serta tidak transparannya konsep retribusi sampah 6. Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah, baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya 7. Masih kurangnya dukungan terhadap upaya komunitas masyarakat yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah, baik itu penghargaan, dukungan pendanaan, teknis, dan manajemen, maupun bentuk dukungan lainnya. 8. Masih kurangnya peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan persampahan ini, baik di tingkat nasional maupun daerah serta masih lemahnya penegakan hukum yang ada 9. Belum optimalnya mekanisme koordinasi dan kerja sama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah 10. Sampah di sungai dan di laut tidak ada yang bertanggung jawab dan bukan pula tanggung jawab dinas kebersihan 11. Belum adanya system insentif dan disentif yang terkait dengan pengelolaan sampah ini bagi Pelaku Usaha

Pelaku	Permasalahan
	12. Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi. 13. Standar TPA berwawasan lingkungan kurang dimanfaatkan dan dikesampingkan, karena membutuhkan biaya yang tinggi. 14. Sulitnya mencari lahan TPA di perkotaan 15. Permasalahan penempatan TPA yang berbatasan dengan daerah lain 16. Permasalahan lintas daerah sampah (perpindahan dari daerah satu ke daerah lain) 17. TPA dimanfaatkan sebagai buangan limbah industri dan limbah rumah sakit serta bahan B3. 18. Lokasi TPA dekat sungai, jurang, bekas rawa, berdekatan dengan daerah lain/perbatasan 19. Sampah masih dianggap tanggung jawab pemerintah, sedangkan tanggung masyarakat adalah membayar sampah yang dibuang. 20. Sampah dari darat pindah ke sungai atau ke laut bukan tanggung jawab dinas kebersihan. 21. Belum adanya peraturan dan system pelabelan terhadap teknologi produksi, produk, dan kemasan ramah lingkungan
Pelaku Usaha	1. Masih rendahnya jumlah industri yang menerapkan konsep teknologi bersih dan konsep nir limbah. 2. Masih rendahnya jumlah industri yang memanfaatkan system dan teknologi daur ulang

Pelaku	Permasalahan
	3. Masih rendahnya kepedulian Pelaku Usaha dalam memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan, yaitu: a. <i>biodegradable</i> b. <i>recyclable</i> 4. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan sampah untuk: a. menghasilkan produk (sampah sebagai bahan baku) b. menghasilkan energi

2.1.7. Teori Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

Selain melalui harmonisasi, pengujian oleh lembaga judicial/peradilan dan pengawasan oleh pemerintah, pembenahan Peraturan Perundang-undangan sebenarnya dapat dilakukan melalui evaluasi/peninjauan Peraturan Perundang-undangan secara berkala yang dilakukan oleh pembentuk/pembuatnya sendiri yaitu oleh DPR untuk undang-undang (biasa disebut dengan istilah legislative review) dan oleh pemerintah/pemerintah daerah untuk peraturan dibawah undang-undang (biasa disebut dengan istilah executive review). Menurut Jimly Asshiddiqie Legislative review adalah peninjauan atau pengujian oleh lembaga legislatif terhadap Undang-Undang. Sedangkan Executive review adalah peninjauan atau pengujian kembali terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada dasarnya evaluasi adalah alat manajemen yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilaian. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran atau penilaian sesuatu hal di dalam organisasi. Evaluasi menurut pengertian bahasa berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi

bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematis, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.

Evaluasi memiliki spektrum kegiatan yang lebih luas dari pada monitoring. Monitoring ditekankan kepada kepentingan observasi dan penilaian terhadap suatu obyek atau kinerja pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan evaluasi lebih dititikberatkan kepada penelaahan dan pengkajian terhadap suatu sasaran kegiatan, yakni sejak dari tahap perencanaannya hingga dampak dari output yang dihasilkan (substansial) maupun secara organisasional menyangkut kinerja pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Manfaat dilakukannya legislative review atau executive review adalah untuk:

- a. mewujudkan manajemen produksi UU yang lebih baik. Hasil evaluasi akan menginformasikan apakah tujuan dibentuknya suatu undang undang telah tercapai, sekaligus juga mengenai manfaat dan dampak dari pelaksanaan undang-undang. Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi akan menjadi bahan yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan berikutnya;
- b. konsekuensi terjadinya hubungan antara hukum dan perubahan sosial, maka untuk mempertahankan koherensi sistem yang berlaku peraturan-peraturan yang lama pun perlu disesuaikan dengan yang baru;
- c. menjawab keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Judicial review yaitu judicial review bersifat pasif; dan
- d. Konsekuensi logis dari dianutnya asas hierarki norma dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, yaitu untuk menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah apabila terjadi perubahan pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi sumber berlakunya.

Efektivitas Hukum menurut Hans Kelsen bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum atau dengan kata lain normanorma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Lebih lanjut menurut Kelsen efektifitas adalah suatu kualitas perbuatan orang yang sesungguhnya dan bukan kualitas hukum itu sendiri, seperti tampak dipersyaratkan oleh penggunaan pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa perbuatan orang benar-benar sesuai dengan norma hukum. Efektifitas hukum terletak pada fakta bahwa orang-orang diarahkan untuk melakukan perbuatan yang diharuskan oleh suatu norma melalui idenya tentang norma itu.

Validitas dan keberlakuan menunjuk pada fenomena yang sangat berbeda. Hukum sebagai norma yang valid ditemukan pada ekspresinya dalam pernyataan bahwa orang harus bertindak dengan cara tertentu. Pernyataan ini tidak memberikan kita sesuatu tentang peristiwa sebenarnya. Keberlakuan hukum terdiri dari fakta bahwa orang menyesuaikan tindakannya sesuai dengan suatu norma. Walaupun validitas dan efektifitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, namun terdapat suatu hubungan yang sangat penting diantara keduanya. Menurut Kelsen suatu norma dianggap valid hanya atas dasar kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma, ke dalam suatu tata yang secara keseluruhan adalah efektif.

Mengetahui efektivitas norma hukum sangat penting mengingat keabsahan norma yang mengatur perilaku manusia pada umumnya (dan juga keabsahan norma hukum pada khususnya) adalah keabsahan spasial dan temporal karena norma-norma ini bermuatan peristiwa spasial dan temporal. Sebuah norma yang sah akan selalu berarti bahwa norma tersebut sah dalam beberapa ruang atau ruang yang lain dan selama beberapa waktu atau waktu yang lain, dengan kata lain, bahwa norma mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang hanya bisa berlangsung pada suatu tempat dan pada suatu waktu.

Meskipun efektivitas sangat penting bagi suatu hukum namun efektifitas bukan menjadi dasar berlakunya hukum. Dasar berlakunya hukum adalah norma dasar. Tetapi supaya norma dasar itu dapat berlaku dalam situasi yang konkret syarat tertentu harus dipenuhi, yakni bahwa hukum itu efektif. Maka dapat dikatakan, bahwa efektifitas merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) dari berlakunya hukum. William Ebenstein mengatakan agar tatanan hukum memiliki arti, ketegangan antara norma dan perilaku tidak boleh jatuh di bawah tingkat minimum tertentu dan tidak harus naik ke tingkat maksimum tertentu, karena jika tidak, tatanan hukum dapat dikatakan tidak lagi efektif dan dengan demikian, ia akan kehilangan validitas.

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kualitasnya, menurut H.A.S Natabaya sebagai tolak ukur berkualitas atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dari sering atau tidaknya atau tidak pernah dilanggar oleh masyarakat. Apabila suatu Peraturan Perundang-undangan sering diajukan pengujiannya ke lembaga peradilan maka kualitasnya dapat dipertanyakan atau kadangkala ketidakefektifan Peraturan Perundang-undangan bukanlah soal kualitas tetapi karena Peraturan Perundang-undangan tersebut sudah waktunya diganti atau diubah karena memang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

2.2.Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut HM. Laica Marzuki dalam jurnal Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2008 menjelaskan bahwa dikala pembentukan peraturan daerah beberapa asas kiranya perlu diperhatikan berikut ini:

1. Muatan peraturan mengcover hal ikhwal kekinian dan visioner ke depan (asas positivism dan perspektif);
2. Memperhatikan asas "*lex specialis derogate legi generalis*", yakni ketentuan yang bersifat khusus menyampingkan ketentuan yang bersifat umum;
3. Memperhatiikan asas "*lex superior derogate legi inferiori*", yakni ketentuan yang lebih tinggi derajatnya menyampingkan ketentuan yang lebih rendah;
4. Memperhatikan asas "*lex posterior derogate legi priori*", yakni ketentuan yang kemudian menyampingkan ketentuan terdahulu.

Sementara, menurut Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, sebagaimana pendapat Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah (2005) meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan apabila dibuat oleh Lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.
- d. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas

peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminology serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dari segi materi muatan, menurut Supardan Modeong dan Zudan Fakrullah 2005) peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus mengandung asas:

- a. Asas Pengayoman yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan Pelindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan Pelindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak

bangsa Indonesia yang plural dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

- d. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas Keadilan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas Keseimbangan, keserasian dan keselarasan yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara

kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa azas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya Undang-Undang) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.

- c. Azas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.
- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang

menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.

- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, atau Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut Ketetapan MPR tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarkhi Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR RI;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden; dan
6. Peraturan Daerah.

Selain yang berkaitan dengan asas-asas formal dan materil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berkaitan dengan kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah maka perlu pula memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya: mengenai kewenangan dari si pembuat penetapan, dan penggunaan wewenang yang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan AUPB (Asas Umum Pemerintahan Yang Baik).

AUPB, meliputi asas:

1. asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:
 - a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain;
 - b. kepentingan individu dengan masyarakat;
 - c. kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
 - d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain;
 - e. kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
 - f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang;
 - g. kepentingan manusia dan ekosistemnya;
 - h. kepentingan pria dan wanita.
3. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan Pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

2.3.Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan

Penerapan Pengelolaan Sampah Terpadu di Kabupaten Wonogiri bukanlah merupakan hal yang mudah, banyak mengalami kendala. Selain belum mencukupinya SDM sehingga sulit melakukan penyuluhan dan penerapan pengelolaan sampah terpadu ini, namun bukanlah sesuatu yang tidak mungkin sepanjang pemerintah memfasilitasi dengan baik.

Pada kenyataannya, di Kabupaten Wonogiri belum banyak terlihat tong sampah yang telah memilah-milah jenis sampah untuk mempermudah pengelolaannya, yang disediakan oleh Pemerintah

Kabupaten Wonogiri. Jika pemerintah sudah melakukan upaya sebaik-baiknya, bukan tidak mungkin untuk membiasakan warga Batang mengubah tradisi yang suka membuang sampah sembarangan, menjadi tradisi membuang sampah serta memilah sampah sesuai kategorinya.

Peran pemerintah memang yang terpenting, karena jika diatur dan diberikan sanksi keras, tentunya masyarakat pun akan taat pada aturan yang dibuat Pemerintah Kabupaten sepanjang dalam praktiknya berjalan lancar dan sesuai aturan yang sudah ada. Kebiasaan buruk dari warga yang gemar membuang sampah sembarangan ini harus diluruskan, diberi penyuluhan bahwa lingkungan sehat akan berdampak pada masa depannya juga.

Pada saat yang sama Kabupaten Wonogiri belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola persampahan. Hal ini sesuai dengan Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 angka I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, huruf C tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sub urusan angka 3 tentang persampahan ditegaskan bahwa Daerah Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/kota. Untuk itulah maka dirasa sangat mendesak untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

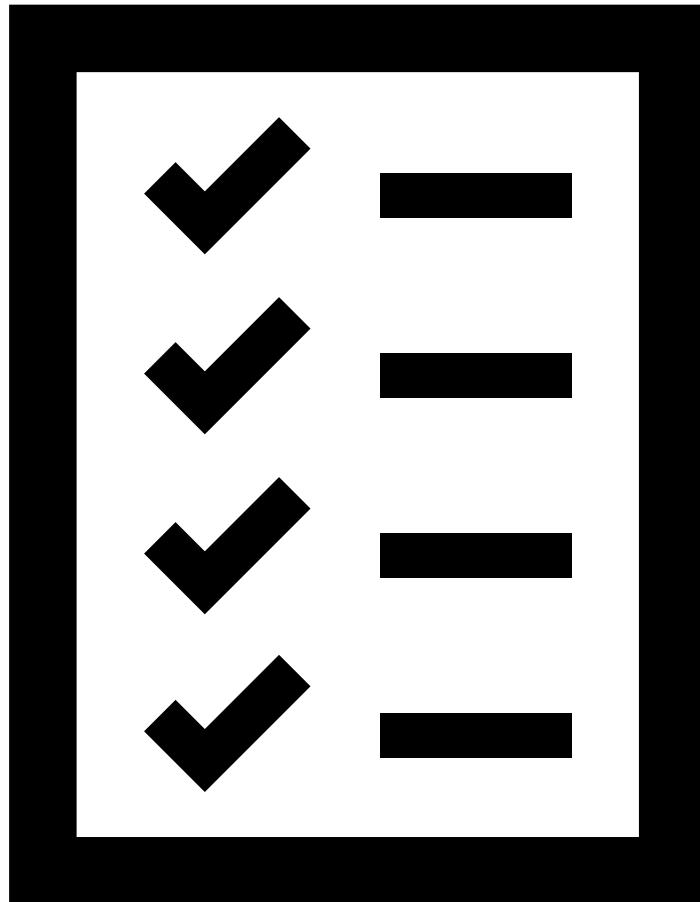
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Harmonis diartikan sebagai bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. sedangkan mengharmoniskan diartikan menjadikan harmonis,

Pengharmonisan adalah proses, cara, perbuatan mengharmoniskan. dan Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan; keserasian.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Depkumham, memberikan pengertian harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses perharmonisasian (penyelarasan/ kesesuaian/keseimbangan) hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis dan yuridis.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diartikan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

Harmonisasi vertikal dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan harmonisasi horisontal disesuaikan dan disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sederajat, sebagaimana substansinya telah diuraikan di atas



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Pada Pasal 28 H UUD 1945 dijelaskan bahwa, sudah menjadi hak setiap orang untuk memperoleh kebebasan. Kebebasan warga negara tercermin pada pemenuhan hak-haknya, berikut pengembaliannya. Kebebasan terkait dengan HAM yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta pada dasarnya adalah hak-hak yang bersifat kodrati. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk beribadah, dan sebagainya. Untuk itulah harus ada pasal yang mengatur dan melindungi kesejahteraan warga negaranya, sekaligus melindungi warga Negara di Indonesia untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik, mempunyai hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih secara sewenang adalah harapan setiap orang.

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Mekanisme pengelolaan sampah berdasarkan UU N0. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diatur pada Pasal 19:

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

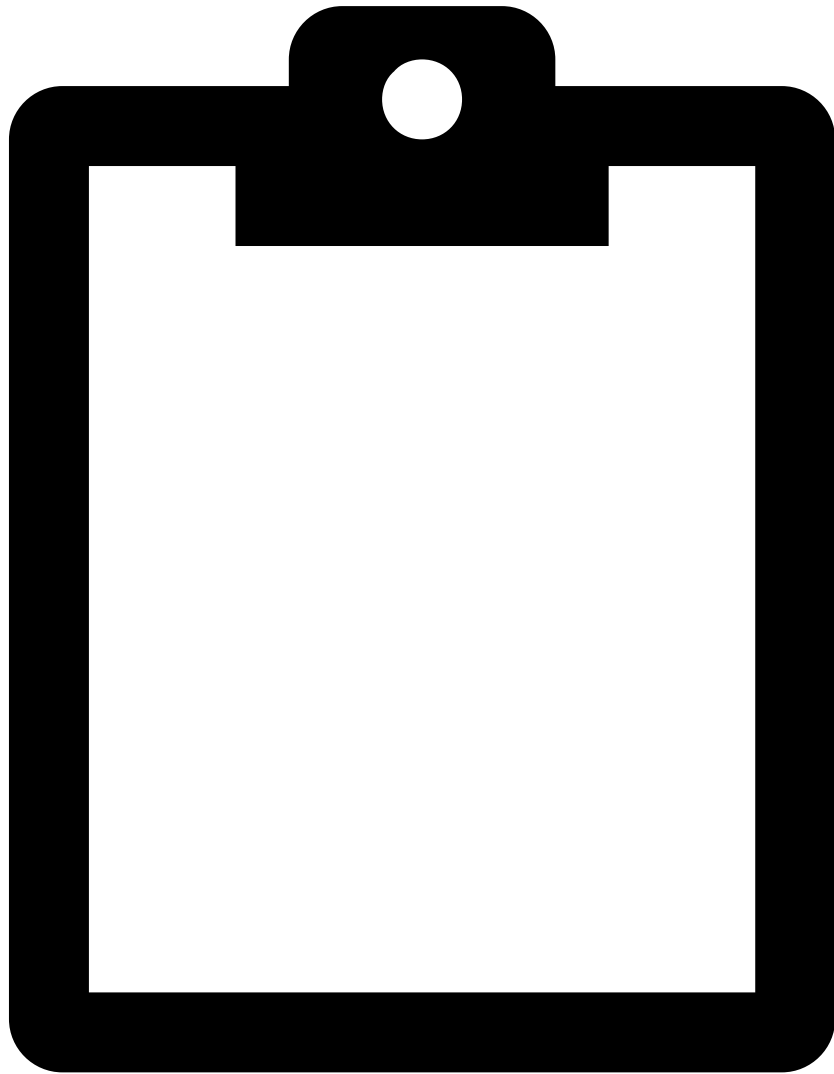
- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 20 UU N0. 18 Tahun 2008 menegaskan:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni UU No. 32 Tahun 2009 diharapkan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan, dikarenakan banyaknya apresiasi dan upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan. UU No 32 Tahun 2009, juga memasukkan tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi. Artinya dalam pembangunan ekonomi nasional, persoalan lingkungan kedepannya akan semakin kompleks dan dengan kepentingan investasi sesuai dengan perkembangan zaman.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS

4.1. Landasaan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada nilai-nilai moral atau etika suatu bangsa. Hukum yang dibentuk harus didasarkan kepada nilai-nilai moral bangsa. Rosjidi Ranggawidjaja dalam hal ini berpendapat:

Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takarantakaran bangsa yang bersangkutan. Hukum yang baik harus berdasarkan kepada semua itu. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkannya, tidak akan ditaati atau dipatuhi. Semua nilai yang ada di Indonesia akan terakumulasi dalam Pancasila, karena Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (way of life), dan berbagai sebutan lainnya.

Rosjidi Ranggawidjaja lebih lanjut berpendapat sebagai berikut:

Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan undang-undang) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Hukum harus berakar dari moral.

Berdasarkan pendapat Rosjidi Ranggawidjaja tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa hukum yang dibentuk dan dipergunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada filsafat hidup bangsa, dengan demikian kaidah hukum yang dibentuk merupakan pencerminan dari filsafat hidup bangsa atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai moral bangsa.

Indonesia adalah Negara yang menganut demokrasi Pancasila, yaitu rakyatlah yang berkuasa dalam penyelenggaraan Negara, rakyat menyerahkan sebagian haknya kepada Pemerintah untuk diatur oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Jika nilai nilai Pancasila ingin terwujud, maka harus ada hubungan baik antara Pemerintah dengan rakyatnya, bukan Pemerintah yang mementingkan kepentingan pribadi tanpa melihat nasib rakyatnya. Rakyat memiliki berbagai Hak mereka sebagai rakyat Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sesuai dengan Pasal di atas, maka rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang sehat tentunya lingkungan hidup yang dapat mengelola sampah dengan baik. Masih banyaknya lingkungan hidup yang berdekatan dengan timbunan sampah atau bahkan di daerah pembuangan sampah itu tersendiri membuat rakyat Indonesia jauh dari cita-cita untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Masalah terpenting salah satunya adalah lemahnya pengelolaan sampah, padahal di daerah-daerah yang padat penduduk otomatis akan menghasilkan sampah yang banyak pula. Pengelolaan sampah ini menjadi tugas penting bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikannya, karena seperti diketahui dampak buruk dari tidak baiknya pengelolaan sampah ada banyak sekali, khususnya merusak kesehatan rakyat. Apabila ini tidak dikelola baik oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah belum memenuhi unsur yang terdapat dalam Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 tentang kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini merupakan poin penting bagi pemerintah untuk memenuhi tanggung jawabnya, dan sudah menjadi hak dari masyarakat

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, adalah bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis peraturan perundang-undangan dikemukakan oleh Bagir Manan sebagai berikut:

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar peraturan perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan dengan “hukum yang hidup” (living law) dalam masyarakat dan dalam suatu masyarakat, akan menjadi nilai kehidupan selanjutnya. Produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika. Masyarakat berubah, nilainya pun berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang berorientasi masa depan

Berdasarkan pendapat Bagir Manan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat merupakan landasan sosiologis

bagi suatu peraturan perundangundangan, yang berarti pula bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Lingkungan hidup merupakan hal yang sangat berdampingan dengan kehidupan manusia. Memiliki peranan yang sangat vital dalam berbagai kegiatan social yang dilakukan oleh manusia, mulai dari ia lahir sampai menghasilkan keturunan. Maka Lingkungan hidup yang baik merupakan hal terpenting demi kelangsungan hidup manusia, karena apabila kondisi lingkungan buruk, kehidupan manusia saat ini maupun dimasa mendatang dapat berjalan buruk pula. Dengan lingkungan hidup yang kotor, berdampingan dengan sampah, tentu banyak penyakit-penyakit yang timbul dari sampah tersebut, tidak mungkin sama kondisi fisik dari manusia yang tinggal di lingkungan hidup bersih dengan manusia yang tinggal di lingkungan hidup kotor.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam perturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) UUD Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan

peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Pasal 28H UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, ini adalah landasan hukum mengapa Perda ini harus dibuat, karena belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai pengelolaan sampah.

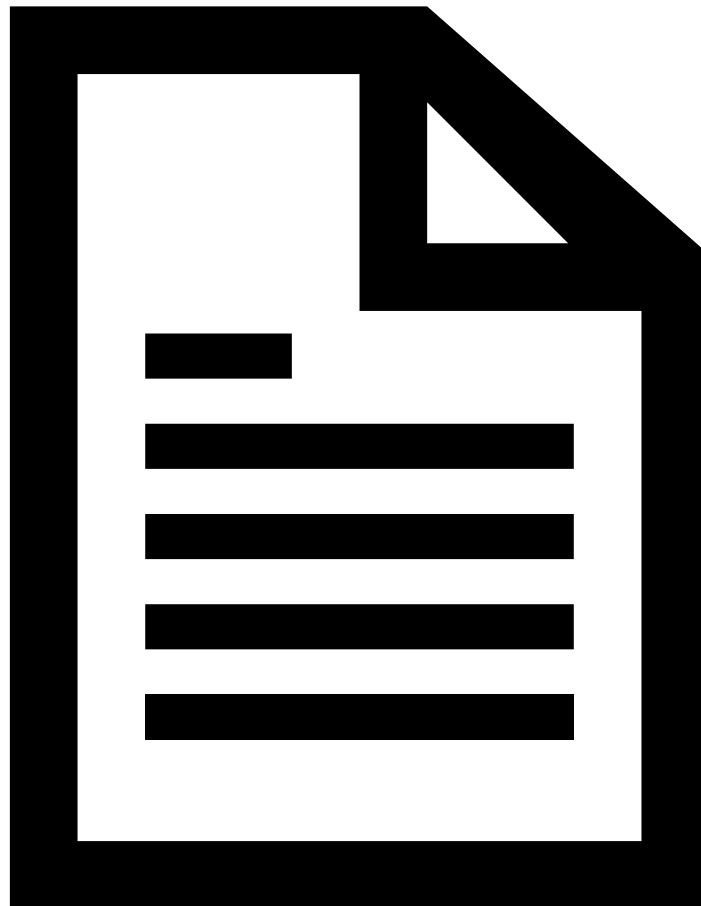
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus

ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait.

Pasal 11 UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 UU No.18 Tahun 2008 tersebut jelas bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah dari pemerintah setempat, memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah, dll dimana artinya bahwa hak rakyat sangat terjamin. Namun kenyataannya, saat ini banyak warga yang kesulitan membuang sampah karena mahalnya tarif yang dikenakan pengelola sampah di daerahnya



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

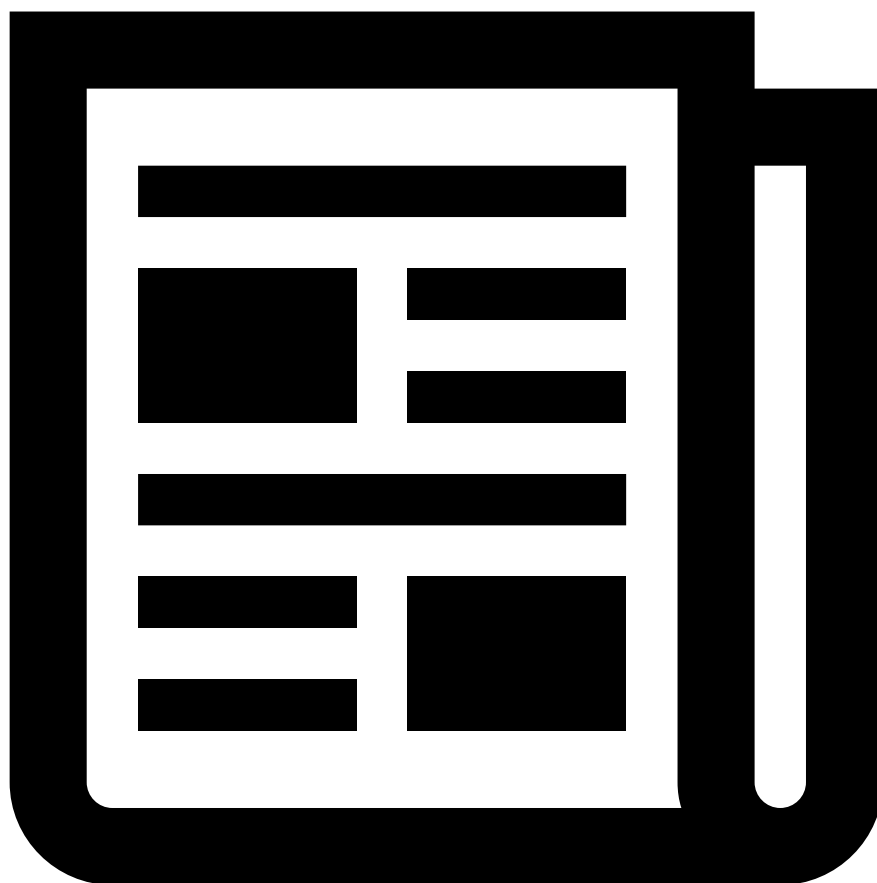
Lingkup atau jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah:

1. Pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga; dan
2. Pengurangan dan penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah ini diarahkan untuk memberikan pengaturan mengenai pengelolaan sampah, berkaitan dengan pengurangan dan penanganan sampah.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah ini yang disusun dalam lampiran yang menjadi bagian yang satu kesatuan dengan dokumen naskah akademik. Muatan dalam Perda ini menambah pembaruan dalam hal Bank Sampah dan Sampah Spesifik.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan prinsip 3R melalui kegiatan pemilahan sampah merupakan solusi paradigmatik, yaitu solusi dari paradigma cara mengelola sampah. Dari paradigma "membuang sampah" yang dalam prakteknya hanya memindahkan sampah, menjadi "mengelola sampah" dalam arti memilah untuk dimanfaatkan yang pada prakteknya dapat mereduksi secara signifikan timbunan sampah yang dibuang.
2. Problematika utama dari penerapan model ini adalah pada soal bagaimana merubah paradigma dari membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. Peran segenap jajaran pemerintahan sampai dengan level pengurus RT/RW sangat besar dalam membantu mewujudkan terlaksananya program dan menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

6.2. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa saran berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah memberikan acuan yang jelas mengenai paradigma baru pengelolaan sampah. Terpenting kemudian adalah implementasi dalam bentuk Perda, sehingga paradigma baru dalam pengelolaan sampah dapat menjadi gerakan masyarakat dan dapat menjadi salah satu solusi masalah persampahan di masa mendatang.

2. Pengaturan tentang pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor Nomor 11 Tahun 2018 belum dapat berjalan secara komprehensif, proporsional, efektif, dan efisien sehingga perlu penyesuaian atas upaya dalam mengatasi pengelolaan sampah di Kabupaten Batang. Sehubungan dengan itu, maka perlu diajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Amos Noelaka. 2008. Kesadaran Lingkungan. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Asrul Azwar. 1990. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kelima. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Badan Standarisasi Nasional (BSN). 1995. Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang Spesifikasi Timbunan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia. Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Bagir Manan. 1992. Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia. Ind-Hill. Co. Jakarta.
- Budiman Chandra. 2006. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC. Jakarta.
- Dainur. 1995. Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat. Widya Medika. Jakarta.
- E. Sundari. 2002. Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia). Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- J.J.Bruggink.1999. Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jhonny Ibrahim, dalam bukunya. 2005. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya
- Jimly Asshiddiqie. 2002. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Juli Soemirat Slamet. 2009. Kesehatan Lingkungan. Cetakan Kedelapan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan Keempat, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Rosjidi Ranggawidjaja. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Mandar Maju. Bandung. Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Setio Sapto Nugroho. 2009. Harmonisasi Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara. Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772)

LAMPIRAN

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH**



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
11 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kondisi masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan kebijakan sampah, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);

- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 174).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI KABUPATEN WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 174) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
12. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
13. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
15. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.
18. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
16. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
17. Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
21. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
23. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Perangkat Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.
24. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
25. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
26. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Wonogiri.
28. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan

wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

29. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh Masyarakat secara luas.
 30. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah.
 31. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan pemerintah daerah kepada seseorang, masyarakat di luar gaji atau upah utamanya.
 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menetapkan target pengurangan Sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;
 - d. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh Produsen; dan
 - e. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 13 A dan Pasal 13 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Produsen wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usaha dengan cara:
 - a. menggunakan bahan-bahan baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
 - e. apabila usahanya menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.
- (2) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (3) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (4) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (5) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (6) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

- (7) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 13B

- (1) Produsen yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) dikenai sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penutupan usaha/kegiatan; dan/atau
 - e. denda administratif.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pengumpulan sampah dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan Sampah dari:

- a. Rumah tangga dan/atau **Transfer Depo ke TPA** dilakukan oleh lembaga pengelola Sampah;
 - b. Kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan industri, dan kawasan khusus dan/atau TPS 3R kawasan ke TPA menjadi tanggungjawab pengelola kawasan tersebut dan/atau kelompok Masyarakat; dan
 - c. Fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dan/atau TPS 3R pada fasilitas tersebut ke TPS dilakukan oleh pengelola fasilitas tersebut atau kelompok Masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah Sampah yang dilaksanakan pada sumbernya di TPS 3R, TPST, dan/atau TPA.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dengan metode *Reuce*, *Reduce* dan *Recycle* (3R).

- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan atau persampahan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengintegrasikan pengolahan sampah melalui TPS 3R dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Bank Sampah.
- (5) Pengolahan Sampah dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 22 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan Sampah Spesifik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 - b. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu Daerah.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sampah yang berasal dari sisa hasil usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) setiap orang yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun, pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun, pemanfaat limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau penimbun limbah B3 wajib melaksanakan penanggulangan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan dan melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanganan

- pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan.
- (4) Bupati wajib menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.
 - (5) Sanksi administratif berupa:
 - a. paksaan pemerintah;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) bagian yakni bagian kelima dan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 24A

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di Desa/Kelurahan, kawasan permukiman, kawasan perumahan, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24 B

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A khususnya untuk pengolahan sampah:
 - a. di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga berupa Bank Sampah;
 - b. di tingkat Desa/Kelurahan, dan/atau Kecamatan dapat berupa Bank Sampah dan/atau TPS3R.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perkantoran, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dilakukan oleh Pengelola kawasan.
- (3) Kegiatan 3R melalui Bank Sampah dan/atau TPS3R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pengelola Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat atau badan hukum yang bersifat nirlaba.

9. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VIIA dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 24C, Pasal 24 D, Pasal 24E, dan Pasal 24F sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
BANK SAMPAH

Pasal 24 C

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Daerah, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.
- (2) Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24D

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. penyerahan ke bank sampah; dan/atau
- d. memperbanyak bank sampah.

Pasal 24E

Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27C dapat berbentuk:

- a. badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau
- b. bentuk lainnya non berbadan hukum.

Pasal 24 F

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C, Pasal 27D dan Pasal 27E diatur dalam Peraturan Bupati.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Masyarakat/Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sesuai dengan *Online Single Submission*.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang wajib memiliki Nomor Induk Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaur ulangan;
 - b. pengangkutan;

- c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Pemohon Nomor Induk Berusaha usaha pengelolaan sampah wajib menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan usaha/kegiatan
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
 - a. perencanaan;
 - b. penelitian;
 - c. pengembangan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi pengelolaan sampah.
- (2) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Kegiatan 3R melalui:
 - a. penyediaan fasilitas bank sampah;
 - b. pengawasan dan evaluasi bank sampah; dan/atau
 - c. membantu pemasaran hasil Kegiatan 3R.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui kemitraan dengan Masyarakat.
- (4) Pengelola melaksanakan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah Kawasan Khusus dalam hal ini Kawasan Pariwisata kepada wisatawan, masyarakat, dan pengusaha pariwisata.

13. Pasal 44 dihapus.

14. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46 A

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal
BUPATI WONOGIRI,

ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

ttd

HARYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN...NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH:

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR
11 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengelolaan kebijakan sampah di Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda

dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 22A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 24 A

Cukup jelas.

Pasal 24 B

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 24 C

Cukup jelas.

Pasal 24 D

Cukup jelas.

Pasal 24 E

Cukup jelas.

Pasal 24 F

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 25A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 46A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR...